

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat kabupaten tebo dan mendeskripsikan sistem pewarisan adat tebo ditinjau dari hukum islam. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Kabupaten Tebo? dan bagaimana sistem pelaksanaan harta warisan menurut adat Kabupaten Tebo? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian adalah Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat semabu menggunakan sistem adat melayu jambi yang mana masih menggunakan sistem Patrilineal yaitu yang mana sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari sisi ayah. Sistem patrilineal mengatur bahwa laki-laki sebagai penerus marga dan menerima gelar-gelar adat misalnya kepemimpinan dalam kampung. Dalam masyarakat adat semabu pembagian waris bisa dilakukan dengan cara kesepakatan bersama atas harta tersebut ada sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pembagian adat dan ada juga yang menggunakan hukum waris islam. Dalam pembagian waris yang menggunakan hukum adat di adat semabu ini menggunakan sistem bilateral yang mana anak perempuan dan anak laki-laki di bagi sama rata dalam pembagian waris tersebut, sedangkan untuk pembagian secara waris islam anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan 1 bagian untuk anak perempuan.

**Kata Kunci :** *Hukum waris, Hukum adat*